




► KINERJA DEWAN

# Raperda Miras Selesai, Pengawasan Diperkuat

**UMBULHARJO-** Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol atau minuman keras (miras) tinggal selangkah lagi disahkan menjadi perda.

Ariq Fajar Hidayat  
 redaksi@harianjogja.com



Harian Jogja/Ariq Fajar Hidayat

**Rapat Paripurna** DPRD Kota Jogja dengan agenda laporan akhir hasil kerja Pansus Miras yang digelar Senin (15/12).

► **Penyampaian laporan akhir pansus ini menandai berakhirnya seluruh rangkaian pembahasan raperda sebelum disahkan menjadi perda.**

► **Pansus menegaskan pelarangan secara menyeluruh terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi minuman oplosan.**

DPRD Kota Jogja telah menyampaikan laporan akhir hasil kerja Panitia Khusus Minuman Beralkohol dalam Rapat Paripurna yang digelar Senin (15/12).

Penyampaian laporan ini menandai berakhirnya seluruh rangkaian pembahasan raperda sebelum masuk tahap pengesahan menjadi perda.

Anggota Pansus, Mu'adz A.A, memaparkan peredaran dan konsumsi miras berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum, risiko kesehatan masyarakat, ancaman keamanan, serta budaya di Kota Jogja.

Dewan merekomendasikan penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran penjualan minuman beralkohol, termasuk penjualan kepada anak di bawah umur dan peredaran tanpa izin.

"Pansus juga menegaskan pelarangan secara menyeluruh terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi minuman oplosan. Berdasarkan hasil

pembahasan tersebut, raperda dinyatakan layak disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah," ujar Mu'adz dalam Rapat Paripurna.

Ketua Pansus, Susanto Dwi Antoro, mengatakan pengaturan dalam raperda juga membedakan secara tegas antara minuman beralkohol yang terdaftar dan yang tidak memiliki izin resmi. Minuman yang legal akan diawasi berdasarkan daftar agen, merek, serta dokumen kepastian yang sah.

"Yang terdaftar dicek betul. Ada agennya, ada cukainya, merek apa saja yang terdaftar, semua akan kami lihat satu

per satu," katanya.

### Minuman Adat

Menurutnya, penyusunan raperda turut mempertimbangkan aspek kepariwisataan dan karakter lokal Kota Jogja. Pansus melakukan studi banding ke sejumlah daerah, seperti Kota Malang dan Lombok, untuk membandingkan regulasi dengan latar budaya dan pariwisata yang berbeda. "Jogja tidak punya minuman adat seperti di Bali atau Lombok. Maka, atas pertimbangan kesehatan dan ketertiban umum, kami melarang miras, kecuali untuk miras berlabel dan dijual di tempat yang memang diizinkan,"

ujarnya.

Dalam raperda, penjualan miras hanya boleh di lokasi tertentu, seperti hotel berbintang minimal bintang tiga, dan konsumsi harus dilakukan di tempat. Skema ini juga diarahkan untuk mendukung pendapatan asli daerah, sekaligus menutup celah penjualan langsung maupun penjualan daring yang dinilai tidak memberikan manfaat bagi daerah.

Regulasi baru ini sekaligus merevisi Perda Minuman Keras No.7/1953 yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum dan kondisi sosial saat ini.

Menurut Antoro, regulasi ini berbeda dengan aturan lama yang hanya mengatur jam penjualan dengan sanksi ringan. Sementara perda baru memuat sanksi yang lebih tegas, mulai dari denda hingga pidana, serta penutupan usaha bagi pelanggar.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juni 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005